

## BABI

### PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok merupakan satu keluarga, suku dan masyarakat. Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaan, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menopang tegaknya tiang tertib sosial dalam masyarakat. Aspek kebudayaan sering menumbuhkan gejala sosial dan banyak mengandung konflik-konflik atau pertentangan, serta ketegangan dalam masyarakat, sehingga melahirkan perilaku patologis.<sup>1</sup>

Tujuan Hukum adalah tata tertib masyarakat yang damai dan adil.<sup>2</sup> Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, disamping peraturan-peraturan lainnya seperti : kebiasaan, moral, etika, adat dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung

---

<sup>1</sup> Patologis adalah perilaku yang sakit/perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, ini disampaikan oleh Noor Azizah, S.H., M.Hum., pada pemberian kuliah Psikologi Kriminal di Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tanggal 29 Juli 2007.

<sup>2</sup> ML. Tobing, S.H., *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 15.

nilai/kualitas yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

Salah satu hukum tertulis yang mengatur tentang sanksi-sanksi pelanggaran hak milik masyarakat adalah hukum pidana.<sup>3</sup>

Bagi seorang pelanggar hak milik masyarakat dengan berbagai upaya kejahatan maka jika terbukti dalam persidangan telah melanggar ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka kepadanya akan diberikan sanksi yang setimpal yang ditentukan oleh Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Dan biasanya hukuman yang diberikan tersebut adalah dalam bentuk fisik berupa pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat merehabilitasi pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan/narapidana diberikan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pendidikan dengan harapan kelak setelah bebas narapidana dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Jajaran Pemasyarakatan sebagai bagian dari Departemen Kehakiman dan HAM ( sekarang Departemen Hukum dan HAM ) mengemban tugas dalam memacu pembangunan hukum khususnya dalam membina warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian terakhir dari sistem peradilan terpadu ( *Integrated Criminal Justice System* ).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hukum Pidana termasuk hukum publik, yang didalamnya juga terdapat Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara.

<sup>4</sup> Siswanto, Bc. IP..S.H.. *Pelaksanaan Registrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan*, ~~kerja~~ kerja dalam rangka mengikuti ujian/test DIKLAT PIM III (SPAMA) 2003. hal. 1.